



HARISA: Jurnal Hukum, Syariah, dan Sosial, 01 (2), 2024: 166-180

ISSN: XXXX-XXXX, E-ISSN: XXXX-XXXX

DOI:

## **Analisis Akad Tidak Bernama dalam Kontrak Kerjasama di Perbankan Syariah: Implikasi Hukum dan Solusi Penyelesaian Sengketa**

**Akhyar**

STAIN Mandailing Natal, Indonesia.

E-mail: [akhyar@stain-madina.ac.id](mailto:akhyar@stain-madina.ac.id)

*\*corresponding author*

### **Abstract**

*This study aims to examine in depth the implementation of unnamed contracts in partnership agreements within Islamic banking, focusing on legal implications and potential dispute resolution mechanisms. The research employs a library research approach and descriptive-analytical methods, gathering data from various relevant sources, including classical fiqh texts and contemporary legal sources. The findings show that while unnamed contracts offer flexibility in Islamic economic practices, they also pose potential legal risks due to regulatory uncertainties. To address potential conflicts, this study recommends various dispute resolution methods aligned with Sharia principles, such as arbitration (tahkim), mediation (sulh), and negotiation. The conclusions drawn highlight that a thorough understanding of principles and regulations within unnamed contracts is crucial for the sustainability of Sharia-compliant businesses and for maintaining legal certainty and trust within the Islamic banking sector.*

**Keywords:** *Islamic Economic Disputes; Islamic Banking; Unnamed Contracts*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam tentang bagaimana implementasi akad tidak bernama dalam kontrak kerjasama di perbankan syariah, dengan berfokus pada implikasi hukum serta mekanisme penyelesaian sengketa yang muncul dikemudian hari. Adapun metode yang dilakukan adalah melalui pendekatan studi kepustakaan (library research) dan metode deskriptif-analitik, penelitian ini mengumpulkan data dari berbagai literatur terkait, baik kitab-kitab fikih maupun sumber-sumber hukum kontemporer. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa akad tidak bernama memang memberikan fleksibilitas dalam praktik ekonomi syariah, namun juga berpotensi memunculkan risiko hukum karena ketidakpastian dalam pengaturannya. Untuk mengatasi potensi konflik, penelitian ini merekomendasikan berbagai metode penyelesaian sengketa yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti arbitrase (tahkim), mediasi (sulh), dan negosiasi. Kesimpulan yang diperoleh menunjukkan bahwa pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip dan aturan dalam akad tidak bernama sangat penting bagi keberlanjutan bisnis syariah, serta untuk menjaga kepastian hukum dan kepercayaan di sektor perbankan syariah

**Kata Kunci:** Sengketa Ekonomi Syariah; Perbankan Syariah; Akad Tidak Bernama

## **Pendahuluan**

Islam adalah agama yang membawa prinsip rahmatan lil 'ālamīn, yang berarti bahwa ajaran Islam memberikan rahmat dan kebaikan tidak hanya bagi umat Muslim, tetapi juga bagi seluruh umat manusia dan juga semua makhluk yang hidup di bumi ini. Sebagai panduan hidup yang komprehensif, Islam mengatur dengan detail setiap aspek kehidupan manusia melalui hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT. Hukum ini mencakup dua dimensi utama, yaitu: hubungan horizontal antar sesama manusia dan hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan sang pencipta.

Hubungan antar manusia, khususnya, diatur dalam konteks mu'āmalah. Istilah mu'āmalah merujuk pada semua interaksi dan transaksi yang terjadi di antara individu dalam masyarakat. Ini mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, sosial, dan kekeluargaan. Dalam hal ekonomi, mu'āmalah berperan penting dalam mengatur transaksi keuangan yang adil dan transparan.

Kontrak atau akad termasuk salah satu bentuk tasharruf atau perlakuan hukum dalam syariat islam. Menurut istilah fikih, akad diartikan sebagai bentuk ikatan atau pertalian antara pihak yang melakukan ijab (pernyataan ikatan) dan pihak yang melakukan qabul (penerimaan ikatan) yang sesuai dengan aturan syariat serta memiliki konsekuensi terhadap objek perikatan tersebut. (Darmawati H, 2018) Sesuai aturan syariat, artinya adalah kegiatan perikatan yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan ijab dan qobul tidaklah dianggap sah kecuali jika telah sesuai dengan aturan syariat. Dalam

*Akhyar*

kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) akad diartikan sebagai bentuk kesepakatan perjanjian antara kedua belah pihak untuk melakukan satu tindakan hukum atau tidak melakukan tindakan hukum.

Akad berfungsi sebagai wasilah atau sarana bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan pribadi mereka. Dalam banyak hal, kebutuhan ini tidak dapat dipenuhi sendiri tanpa adanya bantuan atau kolaborasi dengan orang lain. Misalnya, dalam dunia bisnis, akad menjadi landasan untuk berbagai transaksi, mulai dari jual beli, sewa, hingga kerjasama usaha. Setiap transaksi yang dilakukan berdasarkan akad yang sah akan menciptakan kejelasan, kepastian, dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. (azhari akmal tarigan, 2012)

Lebih lanjut, akad juga berperan dalam membangun kepercayaan antara individu. Dengan adanya akad yang jelas, setiap pihak dapat memahami hak dan kewajiban mereka, sehingga meminimalisir potensi sengketa dan konflik di masa depan. Dalam konteks sosial, perjanjian akad menciptakan struktur yang stabil di masyarakat, yang sangat penting untuk menjamin keteraturan dan keharmonisan. Dengan demikian, perjanjian akad bukan hanya sekadar formalitas, melainkan bagian integral dari tatanan kehidupan yang mendukung interaksi sosial dan ekonomi. Akad memberikan kerangka hukum dan moral yang diperlukan untuk menjalani kehidupan dengan adil dan seimbang, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Islam.

Dalam Pasal 1329 KUH Perdata, perjanjian dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu perjanjian bernama (*nominat*) dan perjanjian tidak bernama (*innominat*). Perjanjian bernama adalah perjanjian yang terdapat dalam KUH Perdata sedangkan perjanjian tidak bernama merupakan perjanjian yang timbul, tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat. Perjanjian bernama dalam KUH Perdata diatur dalam Buku III yang dimulai dari Bab V sampai dengan Bab XVIII, jumlah pasal yang mengatur tentang perjanjian bernama ini sebanyak 394 pasal dalam KUH Perdata ada 15 (lima belas) jenis, yang salah satu termasuk kedalam perjanjian tersebut adalah perjanjian jual beli. (suhardi, 2015)

Perjanjian jual beli sering dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari karena salah satu cara untuk mendapatkan suatu benda yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari adalah dengan cara menjual atau membeli benda tersebut dari orang lain. Dasar sederhana itulah yang menjadikan perjanjian jual beli sangat sering dilakukan seseorang dalam kehidupannya. Pasal 1457 KUH Perdata menjelaskan pengertian jual beli, sebagai berikut: *“jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”*

Pihak yang ada pada perjanjian jual beli, adalah penjual dan pembeli. Untuk mengadakan perjanjian ini, biasanya penjual dan pembeli ini berada dalam suatu tempat, sehingga penjual dan pembeli bertemu satu sama lain, dan benda yang dijadikan sebagai obyek dari jual beli juga dibawa oleh penjual dan diperlihatkan kepada pembeli. Di tempat itulah semua proses jual beli dilakukan antara penjual dengan pembeli. Jual beli termasuk dalam perjanjian konsensuil artinya ia sudah dilahirkan sebagai suatu perjanjian yang sah (mengikat atau mempunyai kekuatan hukum) pada detik tercapainya sepakat antara penjual dan pembeli mengenai unsur-unsur pokok (*essentialia*) yaitu barang dan harga, biarpun jual beli itu mengenai barang yang tak bergerak. Sifat konsensuil jual beli ini ditegaskan dalam Pasal 1458 KUH Perdata yang berbunyi, *“jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak sewaktu mereka telah mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”*.

Didalam hukum kontrak islam juga dikenal dengan istilah *‘Aqdul ghair musmma* adalah kontrak atau akad yang secara khusus diatur dalam kitab-kitab fiqih. Tidak ada nama tertentu yang diberikan. Kontrak tidak bernama ini tidak terbatas. Kontrak tidak bernama ini sangat beragam yang berbeda dari satu tempat dengan tempat lain. Didalam sejarah hukum islam, sering muncul suatu akad atau kontrak baru dan untuk yang lama tidak mempunyai nama, kemudian dioleh oleh para fuqaha, diberi nama dan dibuatkan aturannya, sehingga menjadi akad bernama. Misalnya *al ba’i bi al wafa* (jual beli dengan opsi) yang dalam hukum islam timbul dari praktik dan merupakan campuran antara gadai dan jual beli, meskipun unsur gadai lebih menonjol. (Yulianti, 2008)

Dewasa ini, mempelajari akad tidak bernama menjadi syarat penting bagi para pelaku usaha, khususnya dalam bidang ekonomi syariah. Pesatnya perkembangan ekonomi dan dinamika bisnis mengharuskan para pelaku usaha untuk mengkaji berbagai bentuk dan jenis akad tidak bernama yang diterapkan dalam praktik bisnis syariah. Hal ini bertujuan untuk menjawab tantangan zaman yang terus berubah dan semakin kompleks.

Dalam menganalisis akad tidak bernama, penting untuk terlebih dahulu memahami asas-asas akad, syarat-syarat yang harus dipenuhi, serta rukun-rukun yang menjadi fondasi dari setiap perjanjian. Pemahaman yang mendalam mengenai unsur-unsur ini sangat penting karena kemampuan untuk menerapkan akad tidak bernama dengan tepat sangat bergantung pada pengetahuan mengenai aspek-aspek tersebut. Tanpa pemahaman yang kuat tentang prinsip-prinsip ini, pelaku usaha mungkin akan menghadapi risiko hukum dan ekonomi yang signifikan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam tentang akad tidak bernama dalam konteks kontrak kerjasama di perbankan syariah. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi implikasi hukum dan ekonomi dari penggunaan akad tidak bernama dalam berbagai transaksi yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah. Dengan memahami bagaimana akad ini beroperasi dalam praktik, diharapkan dapat ditemukan solusi yang relevan dan aplikatif untuk meningkatkan efektivitas serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam bisnis.

Melalui penelitian ini, diharapkan para pelaku usaha dapat memperoleh wawasan yang lebih baik mengenai pentingnya akad tidak bernama dan bagaimana mengimplementasikannya secara efektif dalam menjalankan kegiatan ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi akademis tetapi juga praktis bagi pengembangan ekonomi syariah di masa depan..

## **Metode**

Penelitian ini merupakan penelitian library research atau studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah upaya penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan menggali informasi dari berbagai

macam sumber atau referensi guna menghimpun data yang sesuai dan relevan dengan tema yang diteliti. Penelitian jenis kepustakaan ini merupakan satu metode penelitian dengan menjadikan bahan pustaka sebagai sumber rujukan utama, baik berasal dari kitab-kitab fikih maupun buku-buku yang berkaitan dengan topik yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu kitab dan buku yang membahas permasalahan akad dan hukum kontrak dalam bisnis syariah. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik. Deskriptif-analitik merupakan satu metode penelitian yang berfungsi memperoleh informasi secara lebih mendalam, yaitu dengan menelaah data-data mana yang lebih relevan dan mampu mempengaruhi riset dengan signifikan. Pada penelitian ini, peneliti akan berusaha mendeskripsikan dan menganalisa akad tidak bernama dalam hukum kontrak bisnis syariah.

## **Hasil dan Pembahasan Akad Kontrak Tidak Bernama**

Diluar KUHPerdata tumbuh dan berkembang berbagai macam kontrak, ada kemungkinan suatu kontrak diklarifikasi sebagai kontrak tidak bernama (*contractus innominati, unnamed contract, onbenomde overeenkomt*). Pertama, kontrak yang didistribusikan oleh peraturan perundang-undangan diluar KUHPerdata, misalnya kontrak kerjasama yang biasa disebut kontrak bagi hasil (*production sharing contract*) dalam kegiatan eksploitasi minyak dan gas bumi (Ndaomanu, 2024). Kontrak ini secara khusus diatur dalam Undang-Undang Minyak Dan Gas Bumi. Kedua, kontrak yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang substansi kontrak tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, misal kontrak manajemen (*manajement contract*) dalam pengelolaan hotel, kontrak beli sewa (*hire purchase, huurkoop*), dan kontrak sewa guna usaha (*leasing*). Dewasa ini dibelanda, kontrak beli sewa masuk dalam kategori dalam kontrak bernama.

Didalam hukum kontrak Islam juga dikenal dengan istilah '*Aqdul ghair musmma* adalah kontrak atau akad yang secara khusus diatur dalam kitab-kitab fiqih. Tidak ada nama tertentu yang diberikan. Kontrak tidak bernama ini tidak terbatas. Kontrak tidak bernama ini sangat beragam yang berbeda dari satu tempat dengan tempat lain. Didalam sejarah hukum

islam, sering muncul suatu akad atau kontrak baru dan untuk yang lama tidak mempunyai nama, kemudian dioleh oleh para fuqaha, diberi nama dan dibuatkan aturannya, sehingga menjadi akad bernama. (Ardi, 2016) Misalnya *al ba'i bi al wafa* (jual beli dengan opsi) yang dalam hukum islam timbul dari praktik dan merupakan campuran antara gadai dan jual beli, meskipun unsur gadai lebih menonjol.

a. **Kerjasama pedagang perantara (*merchant*).**

Berbicara masalah *merchant* maka kita tidak lepas dari pengertian dari pedagang perantara. Dasar hukum pedagang perantara di atur dalam Kep Men No. 23/MPM/Kep/1998 tentang lembaga - lembaga usaha perdagangan. Dalam pasal 1 butir (3) di sebutkan pedagang perantara adalah:

- 1) Perorangan atau badan usaha
- 2) Pemasaran barang dan atau jasa
- 3) Memindahkan barang dan atau jasa
- 4) Produsen ke konsumen (menteri perdagangan, n.d.)

Pedagang Perantara merupakan unsur yang penting dalam saluran distribusi, karena adanya perantara dalam saluran distribusi akan membantu mengatasi kesenjangan waktu antara proses produksi dengan pemakaian produk oleh konsumen. Perantara turut memberikan andil dalam menjalankan fungsi saluran distribusi, menciptakan manfaat bentuk, manfaat waktu, manfaat tempat dan manfaat kepemilikan. Seorang perantara juga menyediakan jasanya dalam hal pembelian atau penjualan produk yang bergerak dari produsen ke konsumen. Selain itu perantara juga mendapatkan hak milik dari produk-produk tersebut pada waktu bergerak dari produsen ke konsumen, atau secara aktif mengalihkan hak milik produk tersebut. Jadi inti dari kegiatan perantara adalah keaktifan mereka dan perantaranya yang menonjol dalam melakukan pembelian, penjualan, dan beberapa fungsi marketing lainnya, misalnya promosi. secara umum perantara dapat dibedakan menjadi tiga kelompok besar, yaitu (Ismail Razak dkk, 2023) :

1) Perantara Pedagang (*Merchant Middleman*)

Pedagang besar maupun pedagang eceran yang membeli suatu barang atau jasa (oleh karena itu sempat memiliki atau mempunyai hak kepemilikan atas barang tersebut) kemudian menjualnya kembali. Contoh : pedagang besar, dan pengecer.

2) Perantara Agen (*Agent Middleman*)

Para agen, broker, pedagang komisioner, salesman dan sebagainya yang mencari konsumen dan kemudian melakukan negosiasi atas nama produsen untuk suatu barang atau jasa yang disalurkan. Mereka menyediakan jasa-jasa atau fungsi khusus dalam pembelian ataupun penjualan, tetapi mereka tidak mempunyai hak milik atas barang yang diperdagangkan.

3) Lembaga Pelayanan.

Lembaga pelayanan atau fasilitator merupakan lembaga-lembaga yang bebas (*independent*) Contoh : lembaga keuangan biro perjalanan dan pengiriman barang, perusahaan perdagangan agen periklanan yang membantu dalam penyaluran barang, lembaga ini bersifat membantu penyaluran, akan tetapi tidak mempunyai hak kepemilikan barang atau negosiasi pembelian dan penjualan suatu barang atau jasa tertentu. Dari pandangan sistem perekonomian yang lebih luas perantara mempunyai peran utama yaitu mentransformasikan barang-barang yang heterogen dari pemasok menjadi barang-barang yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

**b. Kerjasama pedagang perantara (*merchant*) dalam hukum Islam**

Hukum kerjasama perdagangan perantara sering juga disebut dengan makelar. Pekerjaan makelar menurut pandangan Islam adalah termasuk akad ijarah, yaitu suatu perjanjian memanfaatkan suatu barang atau jasa, misalnya rumah atau suatu pekerjaan seperti pelayan, jasa pengacara, konsultan, dan sebagainya dengan imbalan.

Karena pekerjaan makelar termasuk ijarah, maka untuk sahnya pekerjaan makelar ini, secara umum harus memenuhi beberapa hal, (Taufiqurrahman, 2018) yaitu:

- 1) Persetujuan kedua belah pihak, sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa' ayat 29 "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"
- 2) Obyek akad bisa diketahui manfaatnya secara nyata dan dapat diserahkan
- 3) Obyek akad bukan hal-hal maksiat atau haram.

Sedangkan bentuk ijarah yang dilakukan adalah Ijarah yang bersifat pekerjaan (jasa). Dimana Ijarah yang bersifat pekerjaan ialah memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ijarah seperti ini menurut para ulama fiqih hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas dan sesuai syari'at, seperti buruh pabrik, tukang sepatu, dan tani.

Sehingga rukun dan syaratnyapun sesuai dengan akad ijarah, dimana Rukun merupakan sesuatu yang mesti ada dalam sebuah akad atau transaksi. Tanpa rukun akad tidak akan sah. Rukun sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdul Karim Zaidan dalam bukunya "al-Wajizu fi Ushul Fiqh" sebagi berikut:

الركن: جزء من حقيقة الشيء وما هيته

Artinya:

"Rukun adalah bagian dari hakikat sesuatu dan zatnya".

Dari defenisi yang dikemukakan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa rukun mutlak adanya dalam sebuah akad ijarah. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan secara terperinci sebagai berikut:

1. Orang yang berakad  
*Mu'jir* dan *Musta'jir*. *Mu'jir* adalah orang yang menggunakan jasa atau tenaga orang lain untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu.

*Musta'jir* adalah orang yang menyumbangkan tenaganya atau orang yang menjadi tenaga kerja dalam suatu pekerjaan dan mereka menerima upah dari pekerjaannya itu.

2. Objek transaksi (manfaat)

Pekerjaan dan barang yang akan dijadikan objek kerja harus memiliki manfaat yang jelas seperti mengerjakan pekerjaan proyek, membajak sawah dan sebagainya. Sebelum melakukan sebuah akad ijarah hendaknya manfaat yang akan menjadi objek ijarah harus diketahui secara jelas agar terhindar dari perselisihan dikemudian hari baik jenis, sifat barang yang akan disewakan ataupun pekerjaan yang akan dilakukan.

3. Imbalan atau upah

Upah sebagaimana terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang di bayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Jadi upah merupakan imbalan dari suatu pekerjaan yang telah dilakukan. Pembayaran upah ini boleh berupa uang dan boleh berupa benda. Dapat kita ketahui bersama bahwa *ijarah* adalah sebuah akad yang mengambil manfaat dari barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum syara' yang berlaku. Oleh sebab itu, sewa atau imbalan mesti jelas dengan ketentuan awal yang telah disepakati. (Nuruz Zahri, 2019)

4. Sighat yaitu ijab dan Kabul

*Sighat* pada akad merupakan suatu hal yang penting sekali karena dari sighatlah terjadinya *ijarah*. Karena *sighat* merupakan suatu bentuk persetujuan dari kedua belah pihak untuk melakukan *ijarah*. Dalam sighat ada ijab dan kabul. *Ijab* merupakan pernyataan dari pihak pertama (*mu'jir*) untuk menyewakan barang

atau jasa sedangkan kabul merupakan jawaban persetujuan dari pihak kedua untuk menyewakan barang atau jasa yang dipinjamkan oleh mu'jir. Misalnya, anda bersedia bekerja pada proyek ini dalam waktu dua bulan dengan upah perharinya Rp.20.000,- dan jenis pekerjaannya yaitu pekerjaan jalan? kemudian buruh menjawab "ya", saya bersedia.

Adapun sebab-sebab pemakelaran yang tidak diperbolehkan oleh islam yaitu:

- a. Jika pemakelaran tersebut memberikan mudharat dan mengandung kezhaliman terhadap pembeli.
- b. Jika pemakelaran tersebut memberikan mudharat dan mengandung kezhaliman terhadap penjual.

### **Implikasi Hukum dan Solusi Penyelesaian Sengketa**

Akad tidak bernama, meskipun tidak memiliki format yang ditentukan secara eksplisit dalam hukum syariah tetap harus mengikuti prinsip-prinsip dasar yang berlaku. Penerapan prinsip-prinsip ini memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Kepastian ini sangat krusial untuk mengurangi potensi sengketa di masa depan, sehingga setiap pihak dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan jelas (Zuhdi, n.d.).

#### **1. Pemenuhan Syarat dan Rukun Akad**

Dalam setiap akad, terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar transaksi tersebut sah. Ini termasuk adanya ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan), serta objek akad yang harus jelas dan halal. Ketidakpastian dalam aspek ini dapat berpotensi membatalkan akad atau menyebabkan sengketa hukum yang rumit. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai syarat dan rukun ini adalah keharusan bagi para pelaku usaha.

**2. Risiko Hukum**

Tanpa adanya pengaturan yang jelas dalam akad tidak bernama, risiko hukum dapat meningkat. Misalnya, jika salah satu pihak mengingkari perjanjian, proses penegakan hak bisa menjadi sulit. Oleh karena itu, sangat penting untuk mendokumentasikan kesepakatan secara tertulis. Dokumentasi ini tidak hanya berfungsi sebagai bukti, tetapi juga sebagai referensi yang jelas dalam menghadapi kemungkinan sengketa.

**3. Prosedur Penyelesaian Sengketa**

Akad tidak bernama sering kali tidak mencantumkan prosedur penyelesaian sengketa. Hal ini dapat menyulitkan para pihak dalam menghadapi konflik yang mungkin timbul. Untuk mengantisipasi hal ini, disarankan agar setiap akad mencakup ketentuan tentang cara penyelesaian sengketa, baik melalui mediasi, arbitrase, atau jalur pengadilan. Dengan cara ini, semua pihak memiliki pemahaman yang sama dan dapat mengambil langkah yang jelas ketika terjadi perselisihan.

**4. Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah**

Akad tidak bernama harus tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan kejujuran. Jika akad tidak memenuhi kriteria ini, pihak-pihak yang terlibat berisiko menghadapi konsekuensi hukum dalam konteks syariah, termasuk potensi pembatalan transaksi atau bahkan sanksi sosial.

## **Solusi Penyelesaian Sengketa dalam Kontrak Kerjasama Perbankan Syariah**

Dalam perbankan syariah, penggunaan akad tidak bernama dapat menghasilkan berbagai sengketa terkait hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penting untuk memiliki solusi penyelesaian sengketa yang efektif. Berikut adalah beberapa solusi yang dapat diimplementasikan:

**1. Arbitrase (Tahkim)**

Arbitrase merupakan metode penyelesaian sengketa di mana pihak-pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaian masalah kepada pihak ketiga (arbiter) yang netral. Dalam konteks hukum syariah, arbitrase dikenal sebagai tahkim (Baharuddin, 2024).

2. **Mediasi (Sulh)**

Mediasi adalah proses di mana pihak ketiga yang netral membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan.

3. **Negosiasi**

Negosiasi merupakan proses di mana pihak-pihak yang bersengketa berusaha mencapai kesepakatan secara langsung melalui dialog. (Baharuddin, 2024)

4. **Konsultasi Hukum**

Menghadirkan penasihat hukum untuk memberikan pandangan dan rekomendasi terkait sengketa dapat membantu pihak-pihak memahami situasi mereka.

5. **Penyelesaian Melalui Lembaga Penyelesaian Sengketa Syariah**

Beberapa lembaga khusus dibentuk untuk menangani sengketa dalam konteks syariah, yang memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip hukum Islam.

## **Kesimpulan**

Akad tidak bernama dalam kontrak kerjasama perbankan syariah memainkan peran penting dalam memberikan fleksibilitas dan inovasi dalam produk dan layanan keuangan. Namun, karakteristik ini juga menghadirkan tantangan signifikan terkait kepatuhan hukum dan potensi sengketa yang dapat muncul akibat ambiguitas dalam interpretasi dan pelaksanaan kontrak. Pentingnya memastikan bahwa setiap akad tidak bernama tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah menjadi kunci dalam menjaga integritas sistem perbankan syariah. Ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip tersebut dapat mengakibatkan batalnya kontrak dan merusak kepercayaan nasabah.

Dalam menghadapi sengketa, berbagai solusi penyelesaian yang telah dibahas, seperti arbitrase, mediasi, dan negosiasi, menawarkan pendekatan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang terlibat. Setiap metode memiliki kelebihan dan tantangan, sehingga pemilihan yang tepat sangat bergantung pada konteks dan dinamika hubungan antara pihak-pihak. Dengan demikian, untuk mencapai penyelesaian yang adil dan berkelanjutan, sangat penting bagi pihak-pihak dalam kontrak tidak bernama untuk

memahami hak dan kewajiban mereka serta memilih mekanisme penyelesaian yang paling sesuai. Ini tidak hanya akan mengurangi risiko sengketa, tetapi juga meningkatkan kepercayaan dan reputasi lembaga keuangan syariah secara keseluruhan.

## Daftar Pustaka

- Ardi, M. (2016). Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna. *Jurnal Hukum Diktum*, 14(2), 265–279.
- azhari akmal tarigan. (2012). *Tafsir Ayat Ekonomi*. Cita Pustaka Media Perintis.
- Baharuddin, M. Y. A. (2024). Peran Hukum Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Nasional. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 5(2), 310–320. <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v5i2.209>
- Darmawati H. (2018). Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam. *Sulesana*, 12(2), 144–167.
- Ismail Razak dkk. (2023). *Buku Ajar Manajemen Pemasaran Bisnis*. menteri perdagangan. (n.d.). *Kepmenperindag\_Nomor\_23\_Tahun\_1998*.
- Ndaomanu, M. (2024). Status Kontrak Elektronik (e-contract) dan Implikasinya terhadap ketentuan dalam Buku III KUHPerdata. *UNES Law Review*, 6(3), 7925–7933.
- Nuruz Zahri. (2019). *PEMBERIAN UPAH PEKERJA PADA PT. BINA GUNA MENURUT PASAL 88 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN MAZHAB SYAFI'I*. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- suhardi. (2015). Analisis Yuridis Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Akibat Hukum Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Di Indonesia. *Menara Ilmu*, IX(1), 201–209. <https://doi.org/10.33760/jch.v3i1.7>
- Taufiqurrahman. (2018). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Makelar Sepeda Motor Bekas di Desa Tindang Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa. In *Repositori.Uin-Alauddin*. UIN ALAUDIN MAKASAR.
- Yulianti, R. T. (2008). Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah. *La\_Riba*, 2(1), 91–107. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol2.iss1.art7>

*Akhyar*

Zuhdi, M. H. (n.d.). PRINSIP-PRINSIP AKAD DALAM TRANSAKSI EKONOMI ISLAM. *Iqtishaduna, Jurnal Ekonomi Syariah*, 78-115.